

Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an dan Hadits

Hal.	Teks Arab	Terjemah
26	Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110	
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	110. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
27	Al-Quran surah At-Taubah ayat 103	
	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
27	Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43	
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ	43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

27	Hadits arba'in ke 3	
	عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).	Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: persaksian tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.
27	Shahih Bukhari nomor 7372	
	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدُنْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدُنْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدُنْكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).	Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman, ia berkata: 'Engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka telah mengetahui Allah, kabarkan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu pada siang dan malam, jika mereka telah mengerjakannya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka'.

42	Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60	
	﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ	60. “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

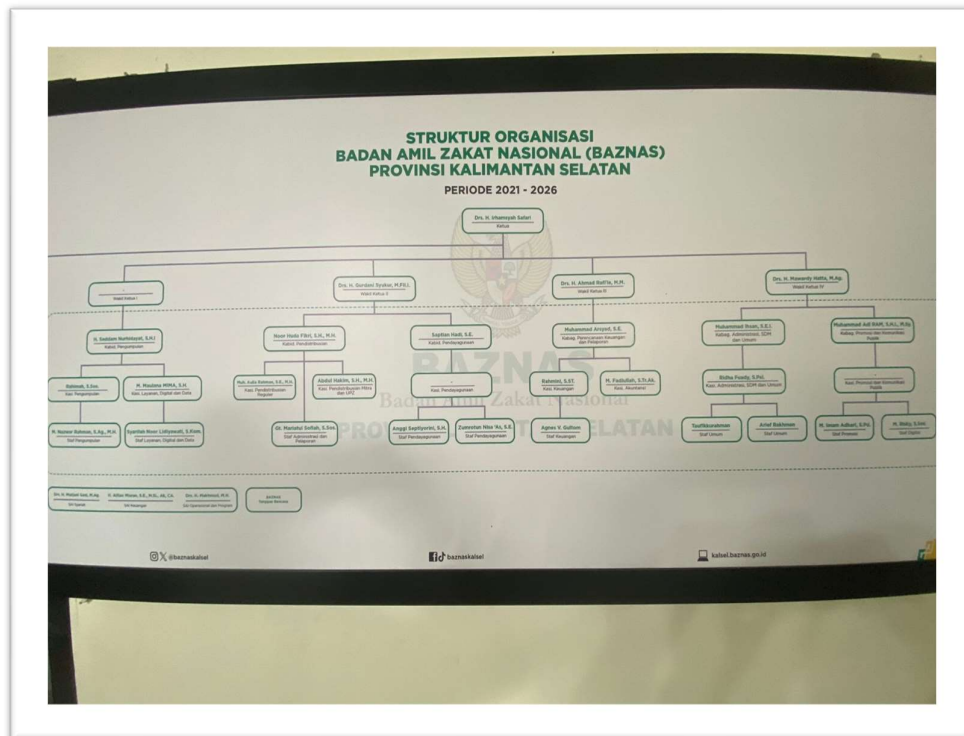
Lampiran 2: Dokumentasi foto selama penelitian



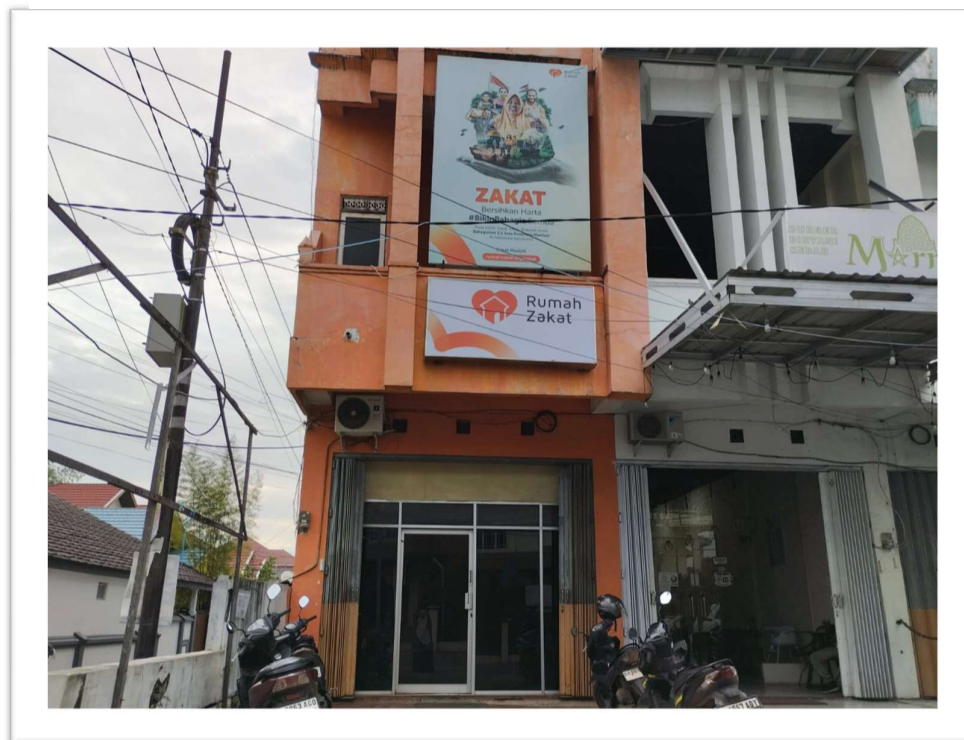
Bersama Narasumber Pak Hendra Permana Saputra di Kantor Lazismu Kalimantan



Bersama Narasumber Ustadz Abi Audah di Kantor Dhuafa Tersenyum



Papan Struktur Organisasi yang dipasang di kantor BAZNAS Kalimantan



Kantor Perwakilan Rumah Zakat Kalimantan



Foto bersama narasumber Muhammad Lutfi Alfin (kiri) Kepala Kantor Perwakilan Rumah Zakat Kalsel saat berdiskusi bersama teman pak H. Hasan Ruspandi (Tengah)



Foto bersama Bang Andi (kiri) Eks Pimpinan ACT Regional Kalimantan dan Zainal Arifin (Tengah) Eks Pimpinan ACT Kalimantan Selatan



Bersama Narasumber Pak Nordiansyah Ketua Forum Zakat Kalimantan Selatan

Lampiran 3: Skala likert indeks kepatuhan syariah OPZ

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
OPZ memiliki kebijakan syariah dalam pengelolaan zakat	1	Tidak Memiliki Kebijakan Syariah dalam Pengelolaan Zakat	Melaksanakan Kebijakan syariah dalam pengelolaan zakat tetapi tidak memiliki landasan tertulis	Melaksanakan Kebijakan syariah dalam pengelolaan zakat yang tertuang dalam peraturan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Memiliki dokumen Kebijakan syariah dalam pengelolaan zakat seperti SK/SOP tetapi belum disahkan	Memiliki dokumen Kebijakan syariah dalam pengelolaan zakat seperti SK/SOP yang sudah disahkan
Renstra yang dijabarkan dalam bentuk <i>roadmap</i> yang mengarah pada pencapaian tujuan syariah (maqasid syariah)	2	Tidak Memiliki Renstra	N.A	Memiliki Renstra tapi tidak dijabarkan dalam bentuk roadmap <i>maqasid syariah</i>	N.A	Memiliki dokumen renstra yang dijabarkan dalam bentuk roadmap syariah setiap lima tahun
OPZ memiliki Dewan Pertimbangan/Pengawas Syariah yang tersertifikasi	3	Tidak memiliki DPS	N.A	Memiliki DPS tetapi belum tersertifikasi	Memiliki DPS dan sekurang-kurangnya 1 orang telah tersertifikasi	Memiliki DPS dan seluruhnya telah tersertifikasi
OPZ Memiliki SOP pertimbangan pengawasan syariah	4	Tidak memiliki	N.A	Memiliki kebijakan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	N.A	Memiliki SOP/SK
OPZ membuat laporan pengawasan syariah	5	Tidak Memiliki	memiliki laporan pertimbangan syariah tetapi tidak dilaporkan secara periodik	memiliki laporan pertimbangan syariah setiap tahun tetapi tidak dipublikasikan	memiliki laporan pertimbangan syariah setiap 2 tahun dan dipublikasikan	memiliki laporan pertimbangan syariah setiap tahun dan dipublikasikan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
OPZ memiliki Kode Etik amal zakat	6	Tidak memiliki kode etik amal zakat	N.A	Memiliki kode etik amal zakat dalam bentuk kebijakan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	N.A	Memiliki SOP/SK tentang Kode Etik Amil Zakat
Memiliki organ kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menegakkan Kode Etik amal zakat	7	Tidak memiliki organ khusus yang menegakkan kode etik amal	Memiliki unit/organ khusus yang menegakkan Kode Etik Amil namun tidak tertuang dalam peraturan tertulis	Memiliki unit/organ khusus yang menegakkan Kode Etik Amil namun tidak tertuang dalam peraturan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Memiliki unit/organ khusus yang menegakkan Kode Etik Amil yang tertuang dalam peraturan SOP/SK yang belum disahkan	Memiliki unit/organ khusus yang menegakkan Kode Etik Amil yang tertuang dalam peraturan SOP/SK yang sudah disahkan
Hasil nilai Indeks Transparansi OPZ Puskas BAZNAS	8	Tidak Melakukan Pengukuran	Nilai Indeks Transparansi 0,00-0,25	Nilai Indeks Transparansi 0,26-0,50	Nilai Indeks Transparansi 0,51-0,75	Nilai Indeks Transparansi 0,76-1,00
OPZ memiliki kebijakan syariah dalam sosialisasi dan edukasi zakat	9	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat tetapi tidak didasarkan kepada hukum syariah	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi berdasarkan hukum syariah tetapi tidak memiliki landasan kebijakan	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi berdasarkan hukum syariah yang berlandaskan kebijakan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Memiliki dokumen hukum syariah dalam sosialisasi seperti SK/SOP tetapi belum disahkan	Memiliki dokumen hukum syariah dalam sosialisasi dan edukasi seperti SK/SOP yang sudah disahkan
Dana zakat yang dikumpulkan dari muzaki sudah mencapai haul, nishab dan dimiliki penuh oleh Muzaki	10	Tidak melakukan konfirmasi kepada Muzaki	Melakukan konfirmasi kepada Muzaki namun tidak memiliki dokumen pendukung	Melakukan konfirmasi kepada Muzaki namun berlandaskan kepada dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Melakukan konfirmasi kepada Muzaki dan berlandaskan kepada dokumen SOP/SK yang belum disahkan	Melakukan konfirmasi kepada Muzaki dan berlandaskan kepada dokumen SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Dana zakat yang dikumpulkan bersumber dari harta halal	11	Tidak melakukan konfirmasi terkait sumber dana	Melakukan konfirmasi terkait sumber dana namun tidak memiliki dokumen pendukung	Melakukan konfirmasi terkait sumber dana namun berlandaskan kepada dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Melakukan konfirmasi terkait sumber dana dan berlandaskan kepada dokumen SOP/SK yang belum disahkan	Melakukan konfirmasi terkait sumber dana yang berlandaskan kepada dokumen SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat emas sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	12	Perhitungan nishab dan kadar zakat emas tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat emas sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat emas sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat emas sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat emas sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	13	Perhitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	14	Perhitungan nishab dan kadar zakat perniagaan tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan	Perhitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
				BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama		
Penghitungan nishab dan kadar zakat pertanian sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 653kg gabah, kadar: 10%: tanpa irigasi, 7.5%: air hujan dan irigasi, 5%: dengan irigasi)	15	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertanian sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat peternakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab dan kadar sesuai dengan PMA No.69 tahun 2015)	16	Perhitungan nishab dan kadar zakat peternakan tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat peternakan sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat peternakan sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat peternakan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat peternakan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat perikanan sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	17	Perhitungan nishab dan kadar zakat perikanan tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat perikanan sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat perikanan sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat perikanan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat perikanan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Penghitungan nishab dan kadar zakat pertambahan sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	18	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertambahan tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertambahan sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertambahan sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertambahan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat pertambahan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sudah sesuai dengan ketentuan syariah (zakat usaha produksi nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%) (zakat usaha jasa nishab: 653kg gabah, kadar: 2.5%)	19	Perhitungan nishab dan kadar zakat perindustrian tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penghitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sudah sesuai dengan ketentuan syariah (nishab: 85 gram emas, kadar: 2.5%)	20	Perhitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan syariah (zakat perusahaan nishab: 85 gram emas, kadar: 2,5% dari aktiva lancar yang telah dikurangi beban perusahaan selama satu tahun)	21	Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan tidak sesuai ketentuan syariah	Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sesuai ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sesuai ketentuan syariah namun berlandaskan dokumen pendukung selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang belum disahkan	Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sesuai ketentuan syariah yang berlandaskan dokumen pendukung SOP/SK yang sudah disahkan
Penampungan dana zakat dan dana infak, sedekah serta DSKL dilakukan secara terpisah	22	Tidak melakukan pemisahan rekening	Melakukan pemisahan rekening namun tidak memiliki dokumen pendukung	Melakukan pemisahan rekening yang berlandaskan kepada kebijakan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Melakukan pemisahan rekening yang berlandaskan kepada kebijakan SOP/SK yang belum disahkan	Melakukan pemisahan rekening yang berlandaskan kepada kebijakan SOP/SK yang sudah disahkan
Seluruh dana ZIS dan DSKL yang dikumpulkan ditampung di rekening Bank Syariah, kecuali rekening penampungan sementara dan dipindahbukukan dalam jangka waktu tertentu	23	Tidak melakukan pemindahbukuan	Melakukan pemindahbukuan dalam kurun waktu 6-12 bulan	Melakukan pemindahbukuan dalam kurun waktu 3-6 bulan	Melakukan pemindahbukuan dalam kurun waktu 1-3 bulan	Melakukan pemindahbukuan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan
Penentuan kategori asnaf fakir sesuai dengan ketentuan syariah	24	Penentuan kategori asnaf Fakir tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf Fakir sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf Fakir sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf Fakir sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf fakir sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Penentuan kategori asnaf miskin sesuai dengan ketentuan syariah	25	Penentuan kategori asnaf miskin tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf miskin sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf miskin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf miskin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Miskin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Penentuan kategori asnaf amil sesuai dengan ketentuan syariah	26	Penentuan kategori asnaf amil tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf amil sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf amil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf amil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Amil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Penentuan kategori asnaf muallaf sesuai dengan ketentuan syariah	27	Penentuan kategori asnaf muallaf tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf muallaf sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf muallaf sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf muallaf sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Muallaf sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Penentuan kategori asnaf riqab sesuai dengan ketentuan syariah	28	Penentuan kategori asnaf riqab tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf riqab sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf riqab sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf riqab sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Riqab sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Penentuan kategori asnaf gharimin sesuai dengan ketentuan syariah	29	Penentuan kategori asnaf gharimin tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf gharimin sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf gharimin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf gharimin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Gharimin sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Penentuan kategori asnaf fisabilillah sesuai dengan ketentuan syariah	30	Penentuan kategori asnaf fisabilillah tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf fisabilillah sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf fisabilillah sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf fisabilillah sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Fii Sabilillah sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Penentuan kategori asnaf ibnu sabil sesuai dengan ketentuan syariah	31	Penentuan kategori asnaf ibnu sabil tidak sesuai dengan ketentuan syariah	Penentuan kategori asnaf ibnu sabil sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak memiliki dokumen pendukung	Penentuan kategori asnaf ibnu sabil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan dokumen selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penentuan kategori asnaf ibnu sabil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang belum disahkan	Penentuan kategori asnaf Ibnu Sabil sesuai dengan ketentuan syariah berlandaskan SOP/SK yang sudah disahkan
Durasi penyaluran zakat konsumtif kepada asnaf zakat	32	Waktu penyaluran zakat konsumtif dilakukan >12 bulan sejak dana zakat diterima	Waktu penyaluran zakat konsumtif dilakukan 9-12 bulan sejak dana zakat diterima	Waktu penyaluran zakat konsumtif dilakukan 6-9 bulan sejak dana zakat diterima	Waktu penyaluran zakat konsumtif dilakukan 3-6 bulan sejak dana zakat diterima	Waktu penyaluran zakat konsumtif dilakukan dalam kurun 0-3 bulan sejak dana zakat diterima
Durasi penyaluran zakat produktif kepada asnaf zakat	33	Waktu penyaluran zakat dilakukan >12 bulan sejak dana zakat diterima	N.A	Waktu penyaluran zakat dilakukan 6-12 bulan sejak dana zakat diterima	N.A	Waktu penyaluran zakat dilakukan <6 bulan sejak dana zakat diterima

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
OPZ Memiliki dokumen perencanaan penyaluran	34	Tidak Memiliki perencanaan dalam penyaluran	Memiliki perencanaan penyaluran tapi tidak terdokumentasikan	Memiliki perencanaan penyaluran yang terdokumentasikan tetapi tidak tertulis dalam RKAT	Memiliki perencanaan penyaluran yang tertulis dalam RKAT namun belum disahkan	Memiliki perencanaan penyaluran yang tertulis dalam RKAT dan sudah disahkan
OPZ menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik	35	Tidak menggunakan ukuran dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik	Menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik namun tidak ada peraturan tertulis	Menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik dan tercatat dalam dokumen selain SK/SOP atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik dan tercatat dalam dokumen berupa SK/SOP namun belum disahkan	Menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik dan tercatat dalam dokumen berupa SK/SOP yang telah disahkan
Penyaluran zakat tidak dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersial lainnya	36	Seluruh Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersil	sebagian Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersil	Penyaluran zakat tidak dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersil lainnya yang berlandaskan pada peraturan selain SK/SOP atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Penyaluran zakat tidak dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersil dan memiliki landasan peraturan berupa SK/SOP namun belum disahkan	Penyaluran zakat tidak dilakukan dalam bentuk PT dan lembaga komersil dan tercatat dalam memiliki landasan peraturan berupa SK/SOP yang telah disahkan
Proporsi Hak Amil 12.5%	37	Proporsi Hak Amil melebihi 12,5%	Proporsi Hak Amil tidak melebihi 12,5% tetapi tidak tertuang dalam peraturan	Proporsi Hak Amil tidak melebihi 12,5% yang tertuang dalam peraturan selain SOP/SK	Proporsi Hak Amil tidak melebihi 12,5% yang tertuang dalam peraturan SOP/SK yang belum disahkan	Proporsi Hak Amil tidak melebihi 12,5% yang tertuang dalam peraturan SOP/SK yang sudah disahkan

INDIKATOR		SKALA				
		1 (tidak baik)	2 (kurang baik)	3 (cukup baik)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Penyaluran dana Infak/Sedekah bagi amil paling banyak sebesar 20% dari total pengumpulan infak/sedekah pada tahun berjalan	38	Proporsi Hak Amil dari dana infak/sedekah melebihi 20%	Proporsi Hak Amil dari dana infak/sedekah tidak melebihi 20% tetapi tidak tertuang dalam peraturan	Proporsi Hak Amil dari dana infak/sedekah tidak melebihi 20% yang tertuang dalam peraturan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Proporsi Hak Amil dari dana infak/sedekah tidak melebihi 20% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang belum disahkan	Proporsi Hak Amil dari dana infak/sedekah tidak melebihi 20% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang sudah disahkan
Penyaluran dana CSR bagi amil paling banyak sebesar 15% dari total pengumpulan CSR pada tahun berjalan	39	Proporsi hak amil dari dana CSR melebihi 15%	Proporsi hak amil dari dana CSR tidak melebihi 15% tetapi tidak tertuang dalam peraturan	Proporsi hak amil dari dana CSR tidak melebihi 15% yang tertuang dalam peraturan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Proporsi hak amil dari dana CSR tidak melebihi 15% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang belum disahkan	Proporsi hak amil dari dana CSR tidak melebihi 15% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang sudah disahkan
Dalam hal dana hak amil tidak mencukupi, OPZ dapat menggunakan hak Fisabilillah dalam batas yang wajar*	40	OPZ menggunakan dana fisabilillah dalam batas yang tidak wajar	N.A	OPZ menggunakan dana fisabilillah dalam batas yang wajar	N.A	OPZ tidak menggunakan dana fisabilillah
Penyaluran dana DSKL bagi amil paling banyak sebesar 12,5% dari total pengumpulan DSKL pada tahun berjalan	41	Proporsi dana DSKL bagi amil melebihi 12,5%	Proporsi dana DSKL bagi amil tidak melebihi 12,5% tetapi tidak tertuang dalam peraturan	Proporsi dana DSKL bagi amil tidak melebihi 12,5% yang tertuang dalam peraturan selain SOP/SK atau menginduk aturan BAZNAS Pusat dan/atau Kementerian Agama	Proporsi dana DSKL bagi amil tidak melebihi 12,5% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang belum disahkan	Proporsi dana DSKL bagi amil tidak melebihi 12,5% dan tertuang dalam peraturan SOP/SK yang sudah disahkan
OPZ telah menyesuaikan aspek kelembagaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	42	OPZ belum sesuai dengan aspek kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	N.A	OPZ sedang proses penyesuaian aspek lembaga dengan undang-undang yang berlaku	N.A	OPZ telah memiliki izin operasional lembaga

Lampiran 4: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat, harus dilakukan audit syariah;

b. bahwa audit syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Audit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi auditor syariah dalam melakukan penilaian atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
- b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; dan
- d. Lembaga Amil Zakat.

KETIGA : Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi standar tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

B. Tujuan

Pedoman Audit Syariah bertujuan:

1. sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;
3. mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
4. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Audit Syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Audit Syariah ini, istilah:

1. Standar Kepatuhan Syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Audit Syariah adalah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
3. Audit Syariah Berkala adalah Audit Syariah yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.
4. Audit Syariah Investigasi adalah Audit Syariah yang dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut dari Audit Syariah Rutin, pengaduan masyarakat dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Auditor Syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Syariah dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan dalam melakukan Audit Syariah meliputi:

1. Rapat persiapan Audit Syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksana Audit Syariah.
2. Direktur Jenderal menugaskan Auditor Syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Auditor Syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.
4. Auditor Syariah menyiapkan instrumen Audit Syariah.
5. Auditor Syariah melakukan rapat pendahuluan dengan perwakilan Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.

BAB III PELAKSANAAN

Audit Syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat.

1. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pengumpulan, auditor harus memastikan:
 - a. zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya;
 - b. nominal dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan Bukti Setor Zakat;
 - c. adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, dan pembukuan penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - d. amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab; dan
 - e. harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh);
2. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan:
 - a. zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - 1) fakir;
 - 2) miskin;
 - 3) amil;
 - 4) muallaf;
 - 5) riqab;
 - 6) gharimin;
 - 7) fisabilillah; dan
 - 8) ibnu sabil.
 - b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat;
 - c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik;
 - d. zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan;
 - e. rasio penyaluran terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio/ACR*), yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 %	: sangat efektif
70 – 89 %	: efektif

- 50 – 69 % : cukup efektif
- 20 – 49 % : kurang efektif
- < 20 % : tidak efektif

Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 3 bulan : sangat baik
- 3 – 6 bulan : baik
- 6 – 9 bulan : cukup baik
- 9–12 bulan : kurang baik
- > 12 bulan : tidak baik

Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 6 bulan : sangat baik
- 6 – 12 bulan : baik
- > 12 bulan : kurang baik

- f. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan;
- g. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan;
- h. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas, seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, atau kondisi darurat/kondisi khusus yang mengharuskan adanya perpindahan zakat antar wilayah;
- i. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik;
- j. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil;
- k. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran;
- l. Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul;
- m. Seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara;
- n. Pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh beralihnya kepemilikan atau fungsi;

- o. Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Audit Syariah dilaksanakan oleh Auditor Syariah. Dalam melaksanakan Audit Syariah, auditor syariah wajib mengedepankan prinsip:

- a. Integritas;
- b. Objektivitas;
- c. Kerahasiaan;
- d. Kompetensi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Profesionalitas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut:

- a. jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
- b. sesuai dengan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
- e. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam hal yang bersangkutan menerima gratifikasi;
- f. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- g. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- h. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau memengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik yang melanggar hukum;
- i. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- j. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- k. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- l. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum;

- m. menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- n. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan syariah atau organisasi;
- o. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- p. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- q. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- r. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama auditor;
- s. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku kepada sesama auditor;
- t. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- u. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- v. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah dilarang:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan atau pertimbangan profesionalnya, dan berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Auditor Syariah yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- 1) pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;
- 2) pelanggaran sedang berupa pemberhentian sementara dari penugasan sebagai tim audit syariah; dan
- 3) pelanggaran berat berupa tidak diberi penugasan sebagai tim audit syariah.

Untuk menegakkan kode etik Auditor Syariah, Kementerian Agama membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor syariah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) 3 (tiga) orang anggota.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.

Untuk mendapatkan obyektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB IV PELAPORAN

Setelah menjalankan tugas Audit Syariah, Auditor Syariah wajib melaporkan hasil Audit Syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan tersebut memuat mengenai:

1. obyek audit;
2. hasil Audit Syariah berupa rekomendasi yang memuat opini hasil audit, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sesuai Syariah, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah kurang dari 10 persen;
 - b. Sesuai Syariah dengan Catatan, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah di atas 10 persen dan kurang dari 50 persen; dan
 - c. Tidak Dapat Memberikan Opini, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah lebih dari 50 persen.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Audit Syariah ini disusun untuk menjadi acuan bagi Auditor Syariah dalam melakukan pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Dengan ditetapkannya Pedoman Audit Syariah ini diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat berjalan lebih baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Lampiran 5: Biodata Pribadi

Nama : Ahmad Syafaat
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Oktober 1981
Alamat : Komplek Grand Purnama 2 Blok E31 No. 190
Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel

Pendidikan Formal:

- S1 Teknik Elektro, Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2005
- S2 Magister Manajemen, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2017

Pendidikan Nonformal:

- Ma'had Al-Mubarak, Banjarmasin

Pekerjaan Saat Ini:

- Manajer Koperasi Karyawan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), Banjarmasin

Pengalaman dan Prestasi

Ahmad Syafaat memiliki pengalaman yang luas dalam organisasi dan kegiatan sosial, terutama di bidang filantropi dan pengelolaan zakat. Beberapa pengalaman dan prestasi penting yang pernah dijalani, antara lain:

- Koordinator Relawan Mobil Klinik Indosat
- Ketua Program Beasiswa *Kembalikan Senyum Anak Bangsa* bersama Pengusaha H. Lihan
- Ketua Relawan *Berbagi Siaga Gizi* bersama PT. Indofood di Kalimantan Timur
- Mustahiq Relation Officer Rumah Zakat Cabang Banjarmasin
- Kepala Cabang Rumah Zakat Kota Malang, Jawa Timur (2009)
- Asisten Manajer Funding Officer Rumah Zakat Cabang Banjarmasin (2010)

Pengalaman Mengajar

- Dosen Luar Biasa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Pengajar di Ma'had Al-Mubarak, Banjarmasin

- Pengajar di LPK Kharisma, Banjarmasin (bidang Akuntansi dan Manajemen)
-

Kegiatan Saat Ini

- Ketua Pengawas Yayasan Al-Mubarak Banjarmasin (SD Tahfidz At-Tibyan)
 - Bendahara 1 Ikatan Alumni Magister Manajemen ULM periode 2024–2026
 - Pengurus Keluarga Alumni Mahasiswa Malang Kalimantan Selatan periode 2025–2030
-

Minat dan Hobi

Ahmad Syafaat memiliki minat kuat di bidang perjalanan (*travelling*), organisasi, dan kegiatan sosial. Ia percaya bahwa keterlibatan aktif dalam bidang ini dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat solidaritas komunitas.

Tujuan dan Mimpi

Memiliki tujuan untuk terus memberi dan menebar manfaat bagi keluarga, daerah, bangsa, dan agama. Dengan kerja keras dan dedikasi, Ahmad Syafaat percaya bahwa ia dapat memberikan kontribusi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat.